

***PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM
PEROLEHAN SUARA PARTAI DI INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

***PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM
PEROLEHAN SUARA PARTAI DI INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHMAD EDI ANGGORO

NIM : 1519089

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD EDI ANGGORO
NIM : 1519089
Judul Skripsi : *Parliamentary Threshold Dalam Perolehan
Suara Partai di Indonesia Perspektif Siyash
Dusturiyah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



AHMAD EDI ANGGORO
NIM. 1519089

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Edi Anggoro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Edi Anggoro

NIM : 1519089

Judul Skripsi : *Parliamentary Treshold* dalam Perolehan Suara Partai di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Edi Anggoro

NIM : 1519089

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : *Parliamentary Treshold dalam Perolehan Suara
Partai di Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001



Pekalongan, 13 Oktober 2025

Sahkan Oleh

Dekan

Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئَـيْ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	ئَـوْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair*

al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



MOTTO

Jika tidak mencoba, maka kau tidak akan tahu hasilnya. Lagi pula, kita akan mati nanti, kenapa tidak coba dengan serius dan bersungguh-sungguh.

-Roronoa Zoro-



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Untuk Ibu Dzikronah dan Bapak Khusnin, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan kalian. Skripsi ini adalah bentuk rasa syukur dan cintaku, serta bukti bahwa jerih payah kalian tidak pernah sia-sia. Semoga bisa menjadi kebanggaan kecil untuk kalian.
2. Kepada Bapak Achmad Umardani, M.Sy. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesabaran dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan, serta keterbukaan dalam menerima ide-ide dan masukan penulis.
3. Kepada sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih sudah selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang dan sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Tatanegara 2019 yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita bagi selama menjalani masa studi ini bersama.
5. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih atas usaha, waktu, dan tenaga yang telah dicurahkan selama proses panjang ini. Untuk setiap proses belajar, kesalahan, dan perbaikan yang telah saya lewati, saya bersyukur karena berhasil sampai di titik ini.

ABSTRAK

Anggoro, Ahmad Edi. 2025. “*Parliamentary Threshold* Dalam Perolehan Suara Partai di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

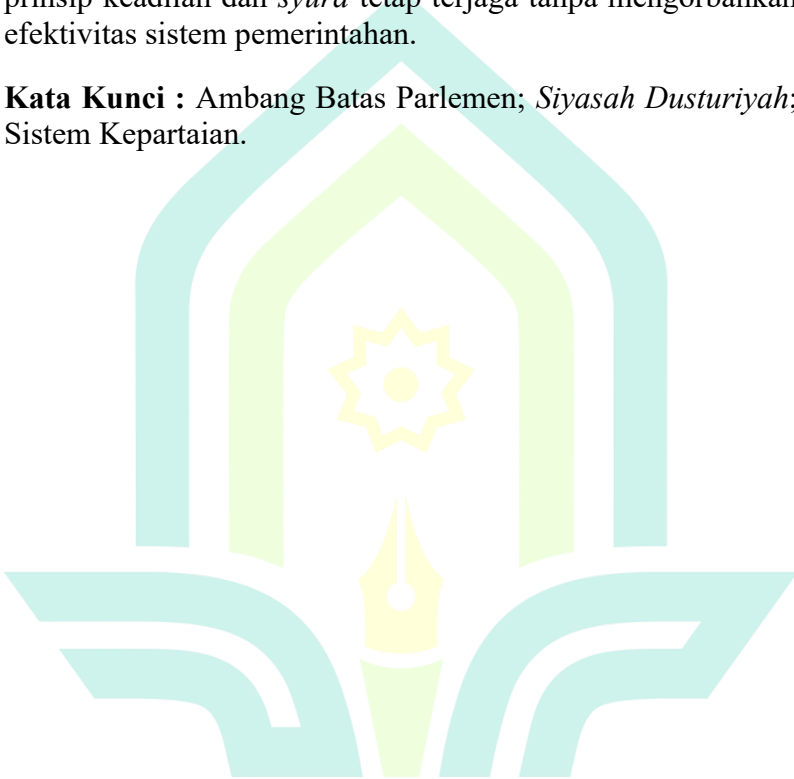
Permasalahan fragmentasi partai politik dan ketidakstabilan pemerintahan pada sistem multipartai di Indonesia memicu penerapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). Sejak diberlakukan 2,5% pada Pemilu 2009 dan meningkat menjadi 4% pada UU No. 7 Tahun 2017, kebijakan ini bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian agar hanya partai dengan dukungan signifikan yang mendapatkan kursi DPR. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan Ambang Batas Parlemen dalam UU No. 7/2017 dan menelaah pandangannya menurut prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam tradisi hukum Islam, serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis berupa kajian normative dan empiris tentang keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip syura dalam demokrasi Islam, serta kegunaan praktis sebagai masukan kebijakan bagi pembuat undang-undang dan pemangku kepentingan politik terkait implementasi ambang batas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas parlemen 4% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara yuridis sah dan didasarkan pada asas *maslahah ‘ammah* guna menciptakan stabilitas pemerintahan. Penerapannya terbukti mengurangi jumlah partai di parlemen dari 12 partai pada Pemilu 2014 menjadi 9 partai pada Pemilu

2019, meskipun menimbulkan konsekuensi meningkatnya jumlah suara hangus hingga lebih dari 13 juta suara. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik, tetapi berpotensi bertentangan dengan *maqashid al-syariah*, khususnya aspek keadilan representasi dan hak politik rakyat. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang lebih inklusif, seperti mekanisme perwakilan alternatif bagi partai kecil, agar prinsip keadilan dan *syura* tetap terjaga tanpa mengorbankan efektivitas sistem pemerintahan.

Kata Kunci : Ambang Batas Parlemen; *Siyasah Dusturiyah*; Sistem Kepartaian.



ABSTRACT

Anggoro, Ahmad Edi. 2025. *“Parliamentary Threshold in Party Vote Acquisition in Indonesia in the Perspective of Siyasah Dusturiyah”*. Thesis, Faculty of Sharia, State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

The problem of political party fragmentation and government instability in the multiparty system in Indonesia triggered the implementation of the Parliamentary Threshold. Since it was enacted at 2.5% in the 2009 elections and increased to 4% in Law No. 7/2017, this policy aims to simplify the party system so that only parties with significant support get DPR seats. This study aims to analyze the provisions of the Parliamentary Threshold in Law No. 7/2017 and examine its views according to the principles of Siyasah dusturiyah in the Islamic legal tradition, as well as evaluate its impact on the party system in Indonesia. The usefulness of this research is to provide theoretical contributions in the form of normative and empirical studies on the balance between political stability and the principle of shura in Islamic democracy, as well as practical uses as policy input for lawmakers and political stakeholders related to the implementation of the threshold.

This research uses normative juridical research method with statute approach and conceptual approach.

The study finds that the 4% parliamentary threshold stipulated in Law Number 7 of 2017 is legally valid and grounded on the principle of maslahah ‘ammah (public interest) to ensure governmental stability. Its implementation effectively reduced the number of political parties in the House of Representatives from 12 in the 2014 Election to 9 in the 2019 Election, although it also resulted in a significant increase in wasted votes over 13 million in total. From the perspective of Siyasah dusturiyah, the policy aligns with the principle of public benefit but potentially contradicts the

maqashid al-syariah (objectives of Islamic law) concerning justice in representation and the people's voting rights. Therefore, a more inclusive mechanism, such as alternative representation for smaller parties, is needed to preserve justice and syura without sacrificing legislative effectiveness.

Keywords: *Parliamentary Threshold; Siyasah Dusturiyah; Party System.*



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Parliamentary Threshold* Dalam Perolehan Suara Partai di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia. Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tettrhormat:

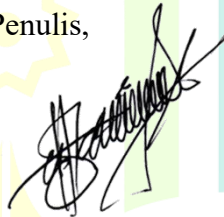
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.

6. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Penulis,



Ahmad Edi Anggoro

DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. TINJAUAN TEORITIS TENTANG <i>PARLIAMENTARY TRESHOLD</i> DAN <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i>	23

A. <i>Parliamentary Threshold</i>	23
B. Sistem Kepartaian di Indonesia	29
C. Pemilu dan Demokrasi di Indonesia.....	37
D. <i>Fiqh Siyasah</i>	40
BAB III. <i>PARLIAMENTARY TRESHOLD</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN DAMPAKNYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA	51
A. <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	52
B. Dampak <i>Parliamentary Threshold</i> terhadap Demokrasi di Indonesia.....	62
BAB IV. <i>PARLIAMENTARY THRESHOLD</i> DALAM PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	72
A. <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	73
B. <i>Parliamentary Threshold</i> dan <i>Maqashid al-Syariah</i>	85
BAB V. PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem demokrasi yang berperan guna memilih pemimpin serta perwakilan rakyat. Di Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jadi dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan Pemilu di segala daerah negara. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang ini merupakan syarat mengenai *parliamentary threshold* ataupun ambang batas parlemen.

Pemilu bukan semata-mata pergantian pemimpin, melainkan sebagai fasilitator untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang menekankan pada kedaulatan rakyat dan negara. Pada pemilihan legislatif tahun 2009, pelaksanaan *parliamentary threshold* menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini bermula dari diberlakukannya Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mensyaratkan partai politik memperoleh minimal 2,5% dari total suara sah secara nasional untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan.¹ Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan menaikkan ambang batas menjadi 3,5% secara nasional untuk seluruh calon anggota DPR dan DPRD. Polemik semakin berkembang setelah adanya gugatan dari 14 partai politik di Indonesia yang mendorong Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ambang batas sebesar

¹ Adlina Adelina, "Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018): hh. 139–145.

3,5% hanya berlaku untuk calon anggota DPR pusat, dan tidak untuk DPRD daerah. Kebijakan tersebut direncanakan diterapkan pada Pemilu 2014. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kembali memperbarui ambang batas dengan menetapkan sebesar 4% secara nasional bagi seluruh calon anggota DPR terpilih.²

Sistem kepartaian yang diterapkan dalam politik Indonesia dikala ini merupakan sistem multi partai. Awal mula sistem ini diawali kala BJ. Habibie diangkat selaku Presiden pada 21 Mei 1998, mengambil alih Soeharto. Setelah itu, diatur kebebasan guna mendirikan partai politik melalui Undang-Undang No 2 Tahun 1998 tentang Partai Politik. Perubahan ini menandai awal perkembangan sistem multi partai di Indonesia, bersamaan dengan dibukanya peluang untuk mendirikan partai politik.³

Pada penerapan Pemilu 2009, jumlah partai politik partisipan bertambah jadi 38. Pemilu 2009 pula menandai pergantian dalam syarat *electoral threshold* yang dianggap kurang cocok, bergeser ke sistem *parliamentary threshold* yang mulai diterapkan dalam pemilihan umum.⁴ Kebijakan *parliamentary threshold* membutuhkan analisis mendalam untuk menjauhi kasus

²Adlina Adelina, “Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018): hh. 139–145.

³Imam Dipares, *Analisis Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), hh. 14–15

⁴ Muhammad Febry Ramadhan, “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia (Studi tentang Penetapan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum),” *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018): h. 162.

di masyarakat, sebab bisa menghalangi aspirasi politik rakyat. Perihal utama bila perwakilan yang mereka seleksi tidak bisa duduk di kursi parlemen pusat akibat tidak memenuhi ambang batas.

Perkembangan jumlah partai politik di Indonesia setelah reformasi, selaku akibat dari proteksi hak kebebasan berserikat dalam konstitusi, jadi topik hangat. Ini sebab reformasi serta amandemen konstitusi bertujuan menguatkan sistem presidensial, sedangkan sistem presidensial dinilai kurang sesuai dibanding dengan sistem multi partai yang ada saat ini.

Sistem multipartai di Indonesia memiliki kelemahan serius, seperti pemerintahan yang tidak stabil karena banyaknya kepentingan politik dikarenakan banyaknya partai di parlemen. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan partai politik, salah satunya melalui kebijakan ambang batas. Tujuannya adalah mengurangi jumlah partai politik agar hanya partai yang berkualitas dan berintegritas yang tetap eksis. Penyederhanaan ini juga diterapkan pada Pemilu 2014 berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2012.

Pada Pemilu 2009, dengan diberlakukannya syarat *parliamentary threshold* sebesar 2,5%, jumlah partai politik peserta meningkat dari 24 partai pada pemilu 2004 menjadi 38 partai. Dari jumlah tersebut, hanya 9 partai yang berhasil memenuhi ambang batas parlemen dan lolos ke Senayan, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Sementara itu, 17 partai lainnya seperti Partai Buruh, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Demokrasi Pemilu 2014, terdapat 12 partai nasional dan 3 partai lokal yang berpartisipasi, namun hanya 10 partai nasional yang lolos *parliamentary threshold*, sedangkan dua partai

lainnya, yakni PBB dan PKPI, tidak memenuhi syarat tersebut.⁵ Selanjutnya, Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik, namun hanya 9 partai yang berhasil menembus ambang batas parlemen, sementara 7 partai seperti Partai Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI dinyatakan tidak lolos.⁶

Penyederhanaan partai politik melalui *electoral* dan *parliamentary threshold* bertujuan mengurangi fragmentasi dan menjaga stabilitas politik. Namun, penerapannya sering tidak konsisten dan cenderung melayani kepentingan kelompok tertentu, sehingga menghambat representasi yang adil. Dalam demokrasi Islam, prinsip *syura* menekankan musyawarah, keadilan, dan kesetaraan, di mana setiap suara harus dihargai. Karena itu, ambang batas yang terlalu tinggi dan menghilangkan representasi partai kecil dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam demokrasi Islam.

Dalam konteks *syura*, semua anggota masyarakat berhak memberikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan; tetapi ambang batas parlemen berpotensi membatasi keterlibatan partai-partai kecil, sehingga suara masyarakat menjadi terbatas. Di satu sisi, ambang batas bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dengan mengurangi jumlah partai di parlemen, namun dalam perspektif *syura*, stabilitas

⁵ “KPU Putuskan 10 Parpol Lolos ke Senayan, PBB dan PKPI Gagal,” *Detik.com*, 19 Oktober 2024, <https://news.detik.com/berita/d-2578779/kpu-putuskan-10-parpol-lolos-ke-senayan-pbb-dan-pkpi-gagal>, diakses pukul 20.42 WIB.

⁶ “KPU Tetapkan Parpol yang Lolos ke DPR,” *Infopublik.id*, 19 Oktober 2024, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/370155/kpu-tetapkan-parpol-yang-lolos-ke-dpr?show=>, diakses pukul 20.45 WIB.

seharusnya dicapai melalui partisipasi luas dan musyawarah, bukan dengan mengurangi jumlah suara yang terwakili. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam syura menuntut representasi yang adil bagi semua kelompok, sementara ambang batas parlemen dapat menciptakan ketidakadilan jika menghalangi partai yang memiliki dukungan signifikan tetapi tidak mencapai ambang batas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kepartaian di Indonesia dan kebijakan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta untuk melihat pandangan dari perspektif hukum Islam. Terutama terkait dampak kebijakan terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Ketetapan mengenai sistem *parliamentary threshold* ini, diatur dalam bunyi Pasal 414 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak bisa dikatakan adanya melanggar sistem konstitusi, dengan adanya Undang-Undang *A Quo*, yang memberi kesempatan bagi setiap pihak di Republik Indonesia.⁷

Ambang batas parlemen sering diterapkan sebagai upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan stabilitas pemerintahan. Maka penerapannya bisa dinilai sah sejauh didasarkan pada *masalah 'ammah* (kepentingan umum).

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

⁷ Bambang Ariyanto, “Redesain Penyederhanaan Partai Politik,” *Jurnal Hukum Kenegaraan* Vol. 1, No. 2 (Desember 2018): h. 81.

Dalam konteks pemerintahan Islam, terdapat konsep lembaga parlemen yang dikenal sebagai *ahlu halli wa al-aqdi*. Istilah ini merujuk kepada kelompok orang yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat serta melonggarkan atau menyelesaikan persoalan. Konsep ini kemudian dipahami sebagai “parlemen,” yaitu sekelompok individu yang berhak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan pemimpin pemerintahan.

Selain itu, terdapat istilah lain yang relevan dalam pemerintahan Islam, yaitu “*Baiat*,” yang berarti perjanjian, janji setia, atau kesetiaan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh para ulama *fiqh* sebagai penamaan bagi orang-orang terpilih yang mengikuti aturan yang benar dan bertindak sebagai wakil umat, sehingga dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dengan tepat.

Sejarah *Ahlu Halli wa al-Aqdi* bermula sejak masa awal Islam, di mana Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin komunitas Muslim di Madinah melibatkan sahabat-sahabatnya dalam pengambilan keputusan. Setelah wafatnya Nabi, para khalifah, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab, terus menggunakan prinsip ini dengan melibatkan tokoh masyarakat dan ulama dalam keputusan-keputusan penting. *Ahlu Halli wa al-Aqdi* kemudian berkembang menjadi lembaga formal dalam pemerintahan, berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, memberikan nasihat kepada penguasa, dan menjaga kepentingan masyarakat. Dengan demikian, mereka

berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dalam pelaksanaan syariat Islam.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“*PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM PEROLEHAN SUARA PARTAI DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Ambang Batas Parlemen dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menilai pengaruhnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi ketentuan (*Parliamentary Threshold*) dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori dalam kaitanya dengan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga menambah referensi dalam bidang hukum. Serta untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai kebijakan hukum, terutama yang berkaitan dengan

⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, “Partai Politik dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* No. 1 (2014): h. 487–490.

parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini harapannya bisa digunakan sebagai bahan referensi guna kebutuhan akademis serta sebagai bahan kepustakaan. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan *parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Agar dapat digunakan sebagai salah satu masukan kepada pemerintah yang berkaitan mengenai prospek jangka panjang dari penerapan *parliamentary threshold* di Indonesia. Sedangkan manfaat bagi penulis secara langsung untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru yang lebih dalam memahami kebijakan *parliamentary threshold*.

E. Kerangka Teoritik

1. Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)

Parliamentary threshold adalah batas minimal jumlah suara yang harus diraih oleh partai politik dalam Pemilu agar bisa menempatkan calon anggotanya di parlemen. Hal ini berarti partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* berhak mempunyai wakilnya di parlemen sehingga

suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.⁹

Pengertian parlemen dalam bahasa Inggris ialah “*parliament*”, secara tata bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Inggris yaitu *parley* dimana artinya perembukan atau permusyawaratan, dalam kata benda disebut *parliament* ialah lembaga parlemen atau dewan perwakilan rakyat.¹⁰

Kata *threshold* diartikan sebagai permulaan, ambang, *Threshold* merupakan konsep netral mengenai batasan perolehan suara partai. *Threshold* juga dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengurangi laju pertumbuhan partai dan mempersempit rentang ideologis partai.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah salah satu metode untuk pergantian kepemimpinan secara demokratis. Sistem ini juga dianggap sebagai cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara langsung memilih wakil mereka di parlemen serta pasangan presiden dan wakil presiden. Namun, agar Pemilu dianggap demokratis, ia harus dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil).

⁹ Yusuf Agung Purnama, “Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat,” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021): h. 52.

¹⁰ Muhammad Saeful Mu'min, “Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold terhadap Kursi Parlemen,” *Hukum Responsif* Vol. 11, No. 1 (Februari 2020): h. 14.

Pemilu di Indonesia diatur dalam aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (1) angka (1) aturan itu memuat tentang pengertian Pemilu. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."¹¹

Menurut aturan, peserta Pemilu terdiri dari partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta individu untuk pemilihan anggota DPD. Sementara itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sementara pada ketentuan yang berlaku saat ini pemilih dalam Pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Pemilu mempunyai empat fungsi, yaitu menyalurkan hak pilih rakyat, untuk membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab, berjalan dengan akuntabel dan transparan, serta untuk merefleksikan demokrasi yang ada di sebuah wilayah atau negara.¹²

¹¹ Fitria Chusna Farisa, "Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya," *Kompas.com*, 29 Januari 2023, <https://nasional.kompas.com>, diakses pukul 09.40 WIB.

¹² Andika Mei Mulyana, "Peran Pemilihan Umum dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa," *Skripsi*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016): h. 21.

3. *Siyasah dusturiyah*

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian secara etimologis ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* ialah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat poliitik untuk mencapai sesuatu.¹³

J Suyuthi Pulungan menuliskan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, bagaimana cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang layak untuk pelaksanaan urusan umat, juga ketetapan hak yang wajib bagi individu serta masyarakat, dan hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁴ Ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyyah* sangat luas serta kompleks. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyyah* hanya di batasi dalam membahas persoalan perwakilan yakni *ahlul halliwal aqdi*.¹⁵

Lembaga musyawarah (*Ijma' atau ahlu al-hal wa al-aqdi*) ialah lembaga guna meneliti, membahas, memutuskan serta menetapkan seluruh hal yang

¹³ Rhandi Anjasuma B., "Tinjauan Fiqh *Siyassah dusturiyah* Mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020," *Skripsi*, (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021): h. 29.

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyassah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997): h. 40.

¹⁵ Nur Rahma Diyani, "Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari *Siyassah dusturiyah*," *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019): h. 14.

bersangkutan dengan kepentingan umat serta persoalan masyarakat. Maka yang menjadi *ahli syura* ialah para ulama, para pemimpin, para ahli dari berbagai bidang yang memahami dan menghayati prinsip-prinsip dan hikmah ajaran Islam yang termasuk persyaratan bagi setiap pemimpin ummat Islam. *Syura* tidak keluar dari *nash syari'at* Islam serta semangatnya.¹⁶

Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan *syura* (musyawarah) tidak melibatkan seluruh sahabat secara umum, melainkan hanya sahabat-sahabat yang lebih lama beriman dan sahabat tertentu yang memiliki kecerdasan, pengalaman, serta ketajaman pandangan dalam berbagai bidang. Di antara mereka ialah Abu Bakar ash-Shiddiq yang dikenal karena kebijaksanaan dan keluasan pandangannya dalam persoalan politik dan sosial; Umar bin al-Khaththab yang tegas dan kritis dalam urusan hukum publik serta keadilan sosial; Utsman bin 'Affan yang berpengalaman dalam administrasi dan keuangan umat; serta Ali bin Abi Thalib yang memiliki kedalaman ilmu dan kemampuan analisis hukum syariah.

Selain itu, terdapat Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin 'Ubadah dari kalangan Anshar yang berperan penting dalam urusan pertahanan dan stabilitas sosial Madinah; Salman al-Farisi yang dikenal dengan kecerdikan strateginya saat mengusulkan penggalian parit (*khandaq*) dalam *Perang Ahzab*; dan Abdurrahman bin 'Auf yang memiliki keahlian

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa (4): 59 (Surabaya: Karya Agung), h. 69.

dalam diplomasi serta ekonomi umat. Para sahabat inilah yang berfungsi sebagai *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* di masa Rasulullah SAW, yaitu kelompok bijak dan berilmu yang memberi nasihat dalam urusan kenegaraan, sehingga prinsip *syura* berjalan berdasarkan kualitas keilmuan, pengalaman, dan kemaslahatan umat, bukan semata representasi jumlah.¹⁷

Mereka yang diisyaratkan al-Qur'an dengan ungkapan *ulu al-amr*, sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. An-Nisa" [4]: 59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentangsesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama

¹⁷ Jery Indarawan, dkk., “Penyederhanaan Partai Politik melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat,” *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 16, No. 2 (2020): hh. 155–156.

(bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S :An-Nisa :59).¹⁸

Dalam kajian ilmu *fiqh siyasah dusturiyah*, permasalahan utama terletak pada hubungan antara pemimpin sebagai penguasa, rakyat sebagai penerima keputusan, dan kelembagaan atau instansi yang ada dalam masyarakat. Kajian ini fokus pada pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam konteks kenegaraan, dengan menilai kesesuaian dan kecocokan prinsip-prinsip tersebut dengan ajaran agama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang diterapkan dapat mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian atau pembuatan skripsi terkadang terdapat tema yang berkaitan bahkan sama dengan penelitian sebelumnya meskipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah terlebih dahulu membahas terkait dengan tema yang berkaitan, yaitu:

a. Jerry Indrawan dan Muhammad Prakoso Aji

Penelitian yang berjudul "*Penyederhanaan partai politik melalui parliamentary threshold*" pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Pada penelitian ini penulis hanya terfokus pada hal yang berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran sistematis terhadap

¹⁸ Sunny Umul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis," *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, No. 1 (2016): hh. 100–105.

rasa kedaulatan rakyat, berkaitan dengan kebijakan *Parliamentary threshold*.¹⁹

Sedangkan penulis di sini lebih berfokus pada konsep pengaruh *parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di Indonesia dengan mempertimbangkan keefektifitasnya terhadap pelaksanaannya serta bagaimana keberhasilannya dalam menjalankan program *parliamentary threshold* itu semenjak ketentuan itu dikeluarkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Bukan terfokus kepada pelanggaran terhadap hak rakyat terutama tentang kedaulatan rakyat.

b. Sunny Ummul Firdaus

Penelitian yang berjudul “*Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*.” Pada penelitian ini, peneliti terfokus pada konsep dari *Parlementry Treshold* serta bagaimana relevansinya terhadap Pemilu yang demokratis, sebagai salah satu tujuan dari adanya konsep *Parlementry Treshold* di Indonesia.²⁰

Hal hal yang membedakan dari kedua penelitian ini yaitu Penulis berfokus pada apa pengaruh dari kebijakan *Parliamentar threshold* terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Selain itu, Penulis berfokus pada pandangan tentang *Parlementry Treshold* menurut pandangan *siyasah dusturiiyah*.

¹⁹ Jerry Indarawan, dkk., “Penyederhanaan Partai Politik melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat,” *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 16, No. 2 (2020): hh. 155–156.

²⁰ Sunny Umul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, No. 1 (2016): h. 100–105.

c. Muhammad Bahru Rozaq

Judul “Analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap ketentuan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” Pasca putusan MK No. 53 Peraturan perundang-undangan - XV/2017 dan No. 20 PUU - XVI tahun 2018.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis tidak melakukan pembahasan mengenai materi di atas terutama yang berkaitan dengan pasca putusan MK NO. 53 PUU- XV/2017 dengan No. 20 PUU/XVI Tahun 2018, penulis hanya berfokus pada konsep bagaimana Lembaga Dewan Perwakilan rakyat dalam *siyasah dusturiyah* saja.

Setelah membahas perbedaan dalam penulisan skripsi sebelumnya, penelitian selanjutnya akan mengungkap perbedaan nyata dan signifikan dengan fokus pada tinjauan yuridis *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta dampaknya terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Penulis akan mengeksplorasi perspektif agama Islam, khususnya dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, dengan tujuan memberikan informasi yang rinci, jelas, dan lengkap mengenai topik ini untuk penelitian mendatang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang membahas tahapan-tahapan atau proses yang telah direncanakan dan harus diselesaikan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan fase yang sangat penting dan harus dimaksimalkan untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya metode penelitian, peneliti dapat mengikuti petunjuk yang jelas dalam

menjalankan penelitian sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun beberapa metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian normatif adalah pendekatan yang menggabungkan aspek normatif (teoritis) dan empiris (praktis) dalam analisis suatu fenomena. Dalam konteks penelitian tentang ambang batas parlemen, penelitian ini melibatkan beberapa langkah berikut:

- a. Studi teori: Menganalisis konsep-konsep normatif terkait ambang batas parlemen, termasuk hukum dan regulasi yang mengaturnya, serta prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari penerapan ambang batas.
- b. Data empiris: Mengumpulkan data dari hasil pemilu, survei, atau wawancara untuk memahami bagaimana ambang batas tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara partai di Indonesia.
- c. Analisis hasil: Menggabungkan hasil analisis normatif dengan data empiris untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak ambang batas terhadap sistem politik dan partai politik di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi sumber informasi penelitian ini adalah Mekanisme Pemilu dan Hasil Pemilu.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), dengan mengkaji Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji *parliamentary threshold* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta dampaknya terhadap sistem kepartaian di Indonesia, dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah*.²¹

4. Sumber Data Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian, jenis data penelitian yang dipakai yakni data sekunder yang merupakan data-data yang didapatkan melalui sumber data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak kedua atau lainnya. Misalkan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi 3 macam bahan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan permasalahan *parliamentary threshold* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, atau ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan masalah yang, antara lain:

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 pedoman teknis pencalonan calon anggota DPR, dan DPRD Prov/Kab;
- 2) Keputusan KPU RI Nomor 255/KPTS/KPU/2009;

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dkk, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 19-20

- 3) Keputusan KPU RI Nomor 411/KPTS/KPU/2014;
- 4) Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi dan publikasi lain. Ini termasuk buku-buku yang membahas penerapan kebijakan *parliamentary threshold* di Indonesia dari awal penerapannya hingga saat ini, serta literatur terkait lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Selain itu, jurnal penelitian hukum juga merupakan bagian dari bahan hukum sekunder yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) yang didefinisikan yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari sumber dari kajian yang ada di perpustakaan dengan bisa dilihat dari sumber buku, majalah ilmiah atau sumber lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*). Terdapat tiga

komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan bentuk interaktif dengan metode pengumpulan data (*data collecting*) sebagai sebuah siklus. Dari ketiga komponen analisis model interaktif tersebut bisa dijelaskan seperti berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyerderhanaan data “kasar” dimana muncul dalam catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang memfokuskan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan serta mengelompokkan data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dengan dilakukan penyajian data tersebut, peneliti bisa dapat memahami sesuatu yang sedang terjadi dan hal apa yang harus dilakukan sesuai dengan pemahaman mengenai penyajian data.

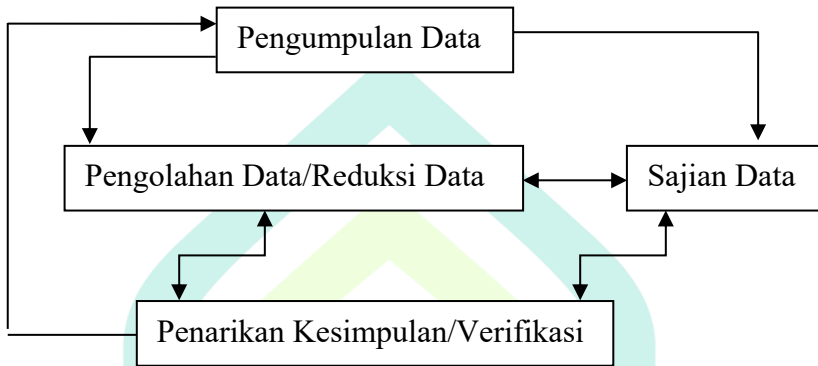
c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil diproses secara luas dan tetap terbuka. Sehingga kesimpulan yang awalnya tidak jelas, lambat laun menjadi lebih rinci dan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran,

kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.²²

Proses analisis model interatif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :

Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif



H. Sistematika Penulisan

Adapun beberapa sistematika pembahasan yang digunakan atau diterapkan dalam penelitian ini secara umum sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari sampul luar, halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, nota pembimbing, pengesahan, transliterasi, persembahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
2. Bagian inti yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II (Surabaya: UNS Press, 1998): h. 34.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini memaparkan teori atau konsep maupun aturan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu teori tentang ambang batas parlemen, pemilihan umum, dan *siyasah dusturiyah*.

BAB III HASIL PENELITIAN, berisi pemaparan data-data hasil penelitian normatif atau dalam rangka menjawab isu hukum yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu membahas ambang batass berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, bab ini merupakan bab utama yang menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori dan konsep relevan dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai ambang batas parlemen ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan *parliamentary threshold* sebesar 4% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki dasar hukum yang sah dan dimaksudkan untuk mewujudkan stabilitas politik melalui penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Secara empiris, kebijakan ini berhasil mengurangi fragmentasi partai di parlemen dari 12 partai pada Pemilu 2014 menjadi 9 partai pada Pemilu 2019 serta memperkuat efektivitas kinerja lembaga legislatif dan koalisi pemerintahan. Namun, penerapan ambang batas parlemen juga berdampak pada meningkatnya jumlah suara yang tidak terwakili (*wasted votes*), yang menimbulkan persoalan representasi dan kesetaraan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, secara yuridis kebijakan ini sah dan sesuai dengan asas kemaslahatan umum, tetapi dari perspektif demokrasi, perlu pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan partisipasi politik.

Dari perspektif *Siyasah dusturiyah*, kebijakan *parliamentary threshold* dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah siyasiyyah mursalah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan publik melalui stabilitas pemerintahan dan efektivitas lembaga legislatif. Namun, standar kemaslahatan dalam pandangan syariat harus tetap berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek keadilan (*'adl*) dan musyawarah (*syūrā*). Oleh karena itu, kebijakan ambang batas parlemen hanya dapat dibenarkan jika kemaslahatannya bersifat nyata, umum, dan tidak menafikan hak politik masyarakat. Pemerintah

perlu meninjau ulang kebijakan ini secara berkala dengan mempertimbangkan mekanisme representasi alternatif bagi partai kecil, agar sistem demokrasi tetap berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama.

B. Saran

1. Perlu dirancang mekanisme alternatif dalam penghitungan suara, seperti alokasi kursi tambahan atau penguatan peran partai non-parlemen di luar DPR, agar suara rakyat yang tidak lolos ambang batas tetap berkontribusi dalam proses politik.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan literasi politik masyarakat agar mereka memahami sistem pemilu, termasuk konsekuensi ambang batas parlemen, sehingga tetap semangat berpartisipasi dalam pemilu dan tidak merasa suaranya sia-sia.
3. Sistem pemilu sebaiknya terus dikaji agar tetap menjamin asas keadilan dan keterwakilan yang proporsional, sesuai semangat demokrasi Pancasila, sehingga setiap suara rakyat mendapat peluang yang adil untuk terwakili di lembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Ongga Aurora, dan Fitra Arsil. “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol2/iss1/2>
- Adan, Hasanuddin Yusuf. “Partai Politik dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* no. 1 (2014): 480–487.
- Adelina, Adlina. *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Ariyanto, Bambang. “Redesain Penyederhanaan Partai Politik.” *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. 2 (Desember 2018): 81. <https://doi.org/10.20885/jhk.vol1.iss2.art3>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiatri, Aisah Putri, dkk. *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Dhani, Zidny Ilman Nafian. “Evaluasi Sistem Pemilu dan Ambang Batas Parlemen di Indonesia.” Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 155–168. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://journal.uui.ac.id/psaha/article/download/36315/17265>.

- Dipares, Imam. *Analisis Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.
- Diyani, Nur Rahma. *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Farisa, Fitria Chusna. "Pengertian Pemilu Asas Prinsip dan Tujuannya." *Kompas.com*. Diakses 29 Januari 2023, pukul 09.40 WIB. <https://nasional.kompas.com>.
- Fautanu, Idzam. *Sejarah Partai Politik di Indonesia*. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2025.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2016): 94–105. <https://doi.org/10.31078/jk813>.
- Hakim, Lukman. "*Fiqh Siyasah*: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Tahkim* 13, no. 2 (2017): 140. <https://doi.org/10.33477/thk.v13i2.1675>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 143–158. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.25>.

- Karso, A. Junaedi. *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif*. Jakarta: Samudra Biru, 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Hasil Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024*. <https://www.kpu.go.id>.
- Kompas.id. “Ambang Batas 4 Persen, 17,3 Juta Suara Hangus, PPP dan PSI Gagal ke Senayan.” *Kompas*, 22 Mei 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/22/ambang-batas-4-persen-173-juta-suara-hangus>.
- Mayang, Indri Wulandari. “Dinamika Sistem Multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi.” *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 267–272. <https://doi.org/10.56765/arus.v5i1.124>.
- Moti, Haris Rusly. *Demokrasi Orde Baru: Antara Retorika dan Realitas*. Jakarta: Komunitas Indonesia Baru, 1999.
- Mu'min, Muhammad Saeful. “Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold terhadap Kursi Parlemen.” *Hukum Responsif* 11, no. 1 (Februari 2020): 14. <https://doi.org/10.24090/hr.v11i1.4083>.
- Mulyana, Andika Mei. *Peran Pemilihan Umum dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan, 2016.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.

- Pamungkas, Yogo. “Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UUD 1945.” *Jurnal Rechts Vinding* 3, no. 1 (2014): 33–50.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.44>.
- Perludem. *Catatan Awal Tahun 2024: Tahun Puncak Penyelenggaraan Pemilu—Konsolidasi Demokrasi atau Kemunduran?* Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2024.
- Pulungan, Suyuthi J. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.
- Purnama, Yusuf Agung. *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55804>.
- Ramadhan, Muhammad Febry. *Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia (Studi tentang Penetapan Parliamentary Threshold dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rundengan, Steidy. “Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi.” *Buku Hukum KPU* 6 (2022).
- Saleh, Zainal Abidin. “Demokrasi dan Partai Politik.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2018): 56–80.
<https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.327>.

Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Sartori, Giovanni. "Party Systems and Party System Types." Dalam Katz, R. S. & Crotty, W. (eds.), *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications, 2006.

Suha, Y.B. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Parliamentary Threshold pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2024.
<http://repository.radenintan.ac.id/35220/1/SKRIPSI%201-2.pdf>.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Susanti, Dyah Ochtorina, dkk. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sutopo, H. B. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Surabaya: UNS Press, 1998.

Zubakhrum Tjenreng, Muhammad Baharudin. *Demokrasi di Indonesia melalui Pilkada Serentak*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020.